# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA BALI DI PASAR TANAH MERAH BANGKALAN

### **SKRIPSI**

Oleh:

Bambang Hidayat NIM. C02215011



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Surabaya 2019

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Bambang Hidayat

NIM

: C02215011

Fakultas/Prodi

: Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul

: Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa

Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah asli berdasarkan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

urabaya, 05 Juli 2019

BD31AFF70835

Bambang Hidayat NIM, C02215011

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan", yang ditulis oleh Bambang Hidayat NIM. C02215011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019

Pembimbing.

Drs. H. Sumarkan, M.Ag

NIP.196408101993031002

#### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bambang Hidayat NIM.C02215011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

# Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag NIP, 196408101993031002

Dr. Santri, M.Fil, 1 NIP. 197601212007101001

Penguji III,

Penguji IV,

Ifa Mutitul Choiroh, SH, Mkn NIP. 197903312007102002

Dr. Holilur Rohman, MHI. NIP. 198710022015031005

Surabaya, 30 Juli 2019 Megesahkan, Fakuktas Syariah dan Hukum Iniversit<del>as Islam</del> Negeri Suan Ampel

> Dr. Masruhan, M.Ag. NIP. 195904041988031003

# KEMENTRIAN AGAMA M NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA UNIVERSITAS ISLA

PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

| Sebagai sivitas              | akademika UIN Suna                           | n Ampel Surabaya, y                          | ang bertanda tangan di bawah ini,                           |  |
|------------------------------|--|--|---|--|
| saya:                        |  |  |   |  |
| Nama                         | : Bambang Hid                                | ayat   |   |  |
| NIM                          | : C02215011                                  | : C02215011                                  |   |  |
| Fakultas/Jurusa              | n : Syariah dan H                            | : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam      |   |  |
| E-mail                       | : hdhidayat132                               |  |   |  |
| Demi pengemb<br>UIN Sunan Am | angan ilmu pengetahu<br>pel Surabaya, Hak Be | an, menyetujui untuk<br>bas Royalti Non-Eksl | memberikan kepada Perpustakaan<br>klusif atas karya ilmiah: |  |
| Skripsi                      | ☐ Tesis                                      | □ Disertasi                                  | □ Lain-lain()   |  |
| Yang berjudul:               |  |  |   |  |
|                              |  |  |   |  |

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA BALI DI PASAR TANAH MERAH BANGKALAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Bambang Hidayat

#### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena banayaknya pedagang kelapa Bali yang berjualan mempunyai strategi masing-masing. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tehadap Praktik Jual Beli Kelapa Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan" merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang dihimpun melelui wawancara, dokumentasi, dan observasi lalu data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif melalui pola pikir deduktif yakni penelitian yang menguraikan teori hukum islam tentang jual beli dan *ihtikār* untuk menganalisis praktik jual beli kelapa Bali di pasar tanah merah Bangkalan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli menurut hukum Islam, jual beli dengan menimbun (*ihtikār*) barang dilarang oleh syariat, termasuk jual beli yang dilarang karena melanggar prinsip *la tazlimuna wa la tuzlamuna* (tidak boleh menzalimi dan jangan dizalimi) yaitu *ihtikār*. Sebagaimana dalam penelitian kasus ini terjadi penimbunan kelapa Bali di pasar Tanah Merah yang dilakukan oleh Ahmadi sebagai distributor kelapa Bali yang mengakibatkan tiga unsur dilarangnya penimbunan tersebut dilarang oleh syariat, pertama, adanya upaya kelangkaan kelapa Bali di pasar Tanah Merah dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan e*ntry-barriers*. kedua, menjual harga kelapa Bali yang mahal dari sebelumnya, ketiga, Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum unsur 1 dan 2 dilakukan.

Pada akhir penulisan skripsi ini penulis meyarankan kepada pihak-pihak yang terkait jual beli kelapa Bali. Kepada distributor kelapa Bali sebaiknya dalam jual beli tidak melanggar peraturan yang dilarang oleh syariat, sehingga tidak menimbulkan ke mudharatan bagi masyarakat sekitar dan merugikan pihak lain, kepada palanggan untuk pelanggan seharusnya tidak tergiur oleh harga yang dibawah rata-rata harga pasaran, bahwa harga estimai merupakan harga perkiraan yang bisa berubah-ubah setiap waktu, dan kepada pemerintah seharusnya mengontrol barang dagangan yang ada di setiap pasar, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang, yang menyebabkan banyak kemudharatan terhadap masayarakat di sekitar.

### **DAFTAR ISI**

Halaman

| SAMPUI | L                                   | i    |
|--------|-------------------------------------|------|
| PERNYA | ATAAN KEASLIAN                      | ii   |
| PERSET | ΓUJUAN PEMBIMBING                   | iii  |
| PENGES | SAHAN SIDANG                        | iv   |
|        |                                     |      |
| ABSIKA | AK                                  | V    |
| KATA P | PENGANTAR                           | vi   |
| DAFTAI | R ISI                               | viii |
| DAFTAI | R TRANSLITERASI                     | xi   |
| BAB I  | PENDAHULUAN                         |      |
|        | A. Latar Belakang Masalah           | 1    |
|        | B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 8    |
|        | C. Rumusan Masalah                  | 9    |
|        | D. Kajian Pustaka                   | 9    |
|        | E. Tujuan Penelitian                | 11   |
|        | F. Kegunaan Hasil Penelitian        | 11   |
|        | G. Definisi Operasional             | 12   |
|        | H. Metode Penelitian                | 12   |

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

I. Sistematika Pembahasan ......17

A. Jual Beli dalam Hukum Islam ......19

**BAB II** 

|         | 1. Pengertian Jual Beli  | 19          |
|---------|--|-------------|
|         | 2. Dasar Hukum Jual Beli   | 20          |
|         | 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli  | 22          |
|         | 4. Identifikasi Transaksi Yang Dilarang  | 22          |
|         | B. Ihtikar   | 28          |
|         | 1. Pengertian <i>Ihtikar</i>   | 28          |
|         | 2. Hukum <i>Ihtikar</i>  |             |
|         | 3. Indikator <i>Ihtikar</i>  | 33          |
|         | 4. Jenis Barang <i>Ihtikar</i>   | 36          |
|         | 5. Kewenangan Pemerintah   |             |
|         | 6. Hikmah L <mark>ara</mark> ngan <i>Ihtikar</i>                                 | 39          |
| BAB III | PRAKTIK JUAL BELI KELAPA BALI DI PASAR T<br>BANGKALAN                            | CANAH MERAH |
|         | A. Deskripsi Subjek Penelitian   | 40          |
|         | 1. Gambaran Umum Pasar Tanah Merah Bangkalan                                     | 40          |
|         | 2. Profil Pasar Tanah Merah Bangkalan  | 42          |
|         | B. Deskripsi Data Penelitian   | 43          |
| BAB IV  | ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKT<br>KELAPA BALI DI PASAR TANAH MERAH BANG     |             |
|         | A. Analisis Data Penelitian  | 50          |
|         | B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Bel<br>Pasar Tanah Merah Bangkalan |             |

# BAB V PENUTUP

| A. Kesimpulan  | 59 |
|----------------|----|
| B. Saran       | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| I.AMPIR AN     | 65 |



# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi lahir sejak Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah Swt. puluhan ribu tahun yang silam. Merekalah yang pertama kali melakukan kagiatan ekonomi dengan cara mengambil langsung dari alam (*food gathering*) guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama hal-hal yang menyangkut sandang, papan, dan pangan.

Dengan terus menerusnya perkembangan zaman, ekonomi meningkat sesuai zamannya, mulai dari produsen, konsumen dan pemasaran harga. Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.<sup>1</sup>

Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personofikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Dalam normanorma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Group, 2016), 5.

hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, dimana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran.<sup>2</sup>

Dalam menerapkan ekonomi atau jual beli pasar menjadi salah satu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi utama, yaitu *fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga, dan fungsi promosi.* Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsenke konsumen melalui transaksi jual beli. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual yang melakukan permintaan atas barang yang yang dibutuhkan. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.

Sebagai fungsi promosi, pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya.Dalam menghadapi era gloBalisasi kini para pedagang dipasar mengubah format strategi pemasaran, salah satunya berorientasi pada bagaiaman membangun perdagangan yang kuat. Oleh karena itu, pedagang harus mengembangkan strategi pemasarannya agar tetap bertahan ditengah-tengah gelombang persaingan untuk memasuki pasar yang cukup tinggi. Dan satu yang tidak boleh dilupakan pedagang adalah

<sup>2</sup> Ibid., 6.

konsumen, perlu disadari bahwa perubahan gaya hidup saat ini menyebabkan konsumen juga mempunyai cara sendiri dalam memenuhi kebutuhan konsumen.<sup>3</sup>

Setiap pedagang dalam memasarkan produknya menerapkan berbagai macam strategi pemasaran. Kegiatan pemasaran pada intinya memfokuskan diri pada produk, penerapan harga, kebijakan distribusi dan cara promosi, yang dalam hal ini dikenal sebagai bauran pemasaran. Kegiatan pemasaran tentunya membutuhkan suatu strategi.

Strategi ini tentunya tentunya harus mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan yaitu meningkatkan penjualan. Maka dari itu masyarakat Indonesia saat ini sangat membutuhkan pengetahuan tentang perdagangan, bagaimana cara berdagang yang baik dan benar sehingga dapat sukses dalam berdagang, khususnya para generasi muda, terutama mahasiswa, mereka dituntut untuk dapat menemukan trobosan baru dalam berdagang, sehingga kegiatan perdagangan dapat mencapai kesuksesan.

Perdagangan atau jual beli dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yakni masalah masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasayarakat, sekalipun sifatnya adalah hubungan yang

Penegrtian Ahli. "Penegrtian Pasar dan Jenis-jenis Pasar", dalam https://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html, di akses pada jam 19.20 hari kamis tanggal 21 februari 2019

horizontal namun sesuai ajaran Islam, tetap mengacu kepada Alquran dan hadis, yang mana dalam islam itu disebut *mu'āmalah.* <sup>4</sup>

Mu'āmalah sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan mufa'ālah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Mu'amalah merupakan interaksi atau hubungan timbal Balik antara manusia dan tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. 6

Islam memperbolehkan segala bentuk muamalah asalkan tidak ada dasar hukum lain yang melarangnya seperti dalam kaidah fiqih. Yang mana kaidah tersebut adalah;

"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil mengharamkannya". <sup>7</sup>

Dalam hukum Islam jual beli termasuk dari bagian *mu'amalah* dan dalam istilah fiqih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad. *Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 42.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ahmad Ahsar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*(Yogyakarta : UII Press. 2000), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakin kata *as-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.<sup>8</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan :

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu."

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dar penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

'Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."

Terdapat ayat Alquran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam Surat al-Baqarah (2:275)

<sup>9</sup> Ibid,. 14.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz. 2017), 13.

أَحَلَّ اللهُ البِّيعُ وَحَرَّمَ الرِّباَ

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" 10

Hukum jual beli dari kandungan ayat-ayat Allah, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu mubah (boleh).Namun ada juga penyebab terlarangnya sebuah transaksi jual beli disebabkan faktorfaktor lain.<sup>11</sup>

Sementara itu, barang yang di jadikan obyek dalam jual beli dalam penelitian ini adalah jual beli "kelapa Bali" di pasar Tanah Merah Bangkalan. Kelapa Bali adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh masyrakat Tanah Merah, terutama pada saat perayaan Maulid Nabi. Mayoritas distributor penjual kelapa Bali di pasar Tanah Merah beragama Islam. Distributor atau dikenal dengan sebutan juragan kelapa di pasar tersebut lebih dari satu orang. Dan masing-masing memiliki pelanggan.

Salah satu distributor kelapa Bali yang bernama Ahmadi, selain menyuplai kelapa Bali kepada para pelanggan di pasar Tanah Merah, juga menyuplai ke pasar-pasar lain yang ada di Kecamatan Tanah Merah, jadi jika stok kelapa yang dibeli sudah habis para pedagang akan meminta lagi ke distiributor atau biasa disebut juragan kelapa.

1

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahan* Edisi Baru(Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 48

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 30.

Ahmadi menjual kelapa Bali dengan harga lebih murah dibandingkan distributor lainnya, dengan tujuan untuk menarik para pedagang agar membeli kepadanya. Hal ini meneyebabkan para pedagang yang mulanya membeli dari distributor lain beralih ke Ahmadi. Dikarenakan harga yang diberikan dibawah rata-rata harga pasar. Tindakan Ahmadi tersebut merugikan distributor lainnya.

Ahmadi mampu menjual kelapa Bali lebih murah dikarenakan Ahmadi dapat meminta stok kelapa Bali lebih banyak dari bos kelapa Bali yang ada di provinsi Bali, sehingga distributor yang lainnya mendapatkan suplai kelapa Bali lebih sedikit dari biasanya. Oleh Ahmadi kelapa Bali yang diterimanya dari bos Bali, tidak langsung di distribusikan kepada para pedagang di pasar Tanah Merah, melainkan Ahmadi menahan kelapa Bali tersebut atau menimbunnya sekitar tiga hari, akibatnya kelapa Bali di pasar Tanah Merah menjadi langka menjelang perayaan Maulid Nabi. Pada saat terjadi kelangkaan tersebut, Ahmadi mendistirbusikan kelapa Bali ke para pedagang di pasar Tanah Merah tentu saja dengan harga yang lebih mahal daripada harga sebelumnya.

Dari kasus yang sudah dipaparkan di atas, maka sudah tidak sesuai antara teori dengan praktek di lapangan, sehingga menimbulkan kejanggalan dan penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut, maka diperlukan penelitian secara deskriptif tentang analisis Hukum Islam praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat menarik sebuah identifikasi masalah, yang mana melalui pengembangan dar identifikasi masalah hal tersebut penulis bisa merumuskan sebuah permasalahan yang menjadi tanda tanya besar bagi penulis.

Dari hal ini penulis akan menyebutkan beberapa identifikasi masalah yang ada diantaranya :

- 1. Praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.
- Pemasaran harga kelapa Bali dibawah harga normal terhadap pedagang.
- 3. Permintaan kelapa Bali yang melonjak lebih banyak menjelang perayaan Maulid Nabi.
- 4. Penimbunan kelapa Bali oleh salah satu distributor yang merugikan distributor lainnya.
- Praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan menurut hukum Islam.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar pada pokok pembahasan pada :

- 1. Praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.
- Analisi hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa Bali di pasar
   Tanah Merah Bangkalan

#### C. Rumusan Masalah

- Bagaimana praktik berdagang kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan?
- 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan pada seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. <sup>12</sup>Setelah penulis melakukan penelusuran kajian pustaka, penulis menemukan dan membaca skripsi antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Isni Atun, yang berjudul "Pengaruh Modal, Lokasi dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Prambanan Kabupaten Sleman", pada skripsi tersebut membahas tentang pengaruh positif modal, lokasi, dan jenis dagangan terhadap pendapatan Pedagang Pasar Prambanan Kabupaten Sleman<sup>13</sup>. Persamaan skripsi ini adalah sama membahas tentang pasar, akan tetapi perbedaannya terdapat pada titik permasalahan

.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 8

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nur Isni Atun, "Pengaruh Modal, Lokasi dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Prambanan Kabupaten Sleman" (Skripsi-- Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016)

- tentang lokasi, jenis jual beli atau dagangan dan pendapatan pedagang dipasar tersebut.
- 2. Skripsi yang ditulis oleh Eri Herzegovina Fansuri, yang berjudul "Etika Bisnis Masyarakat Muslim dalam Berdagang" dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana etika berdagang seorang muslim yang sesuai dengan syariat Islam dalam menjual makanan dan minuman yang halal. Persamaannya sama-sama membahas praktik jual beli, tetapi ada perbedaan yang lebih dalam pembahasan skripsi ini terhadap etika dalam berbisnis menurut syariah Islam. Sedangkan dalam skripsi ini lebih mengkaji tentang praktik jual beli menurut hukum Islam.
- 3. Skripsi yang ditulis oleh Syifak yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Buahan Di Pasar Sukorejo Kabupaten Pasuruan" yang membahas tentang praktik jual beli buahbuahan di pasar sukorejo setelah terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli hingga mencapai kesepakatan akhirnya penjual menyerahkan barangnya dan pembeli menyerahkan uangnya dan mereka dalam berakad sebagaian besar tidak di ucapkan, dan jual beli tersebut termasuk sah. Dalam skripsi tersebut ada kesamaan dalam membahas jual beli, tetapi ada perbedaan dalam objek jual beli yaitu

٠

Eri Herzegovina Fansuri, "Etika Bisnis Masyarakat Muslim dalam Berdagang" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).
 Svifak "Tiniauan Hukum Jakart Tenk Jakarta"

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Syifak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Buahan Di Pasar Sukorejo Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAINSunan Ampel, Surabaya, 1992).

skripsi tersebut lebih fokus tentang praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

#### E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka ada dua tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktek berdagang kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.
- Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

#### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dar dua aspek, yaitu:

- Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Islam tentang jual beli, sehingga dapat dijadikan referensi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang jual beli.
- Kegunaan praktis, yaitu bahwa penelitian ini diharapakan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

#### G. Definisi Operasioanal

Dalam definisi operasional ini dipaparkan istilah-istilah yang digunakan, untuk mempermudah persepsi tentang istilah-istilah dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu, yaitu adalah:

- 1. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Dalam sekripsi ini menghususkan pada bai'
- 2. Jual beli salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual beli yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

# H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Tanah Merah Bangkalan

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif

mendekatkan makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan proses daripada hasil akhir. Penelitian kualitatif deskriktif, dimana peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian. Penelitian. Penelitian kemudian memasukannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian. Penelitian. Penelitian dalam objek penelitian. Penelitian yang ada dalam objek penelitian.

#### 3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Data praktik atau mekanisme jual beli kelapa Bali di Pasar Tanah
   Merah Bangkalan
- b. Data distributor, pedagang dan konsumen kelapa Bali di pasar
   Tanah Merah Bangkalan.
- c. Profil pasar Tanah Merah Bangkalan.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Tajul Arifin, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 75

<sup>75.
&</sup>lt;sup>17</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 12.

Sumber primer adalah sumber data ayang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari informasi dengan pengambilan data secara langsung dari para distributor kelapa Bali, pedagang kelapa Bali, supir truck kelapa Bali milik distributor, dan konsumen kelapa Bali di pasar Tanah Merah.

#### b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder mengambil dari hasil riset penelitian tentang profil pasar Tanah Merah Bangkalan, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah, yang membahas Hukum Islam yang berkaitan dengan hukum jual beli, seperti buku yang berjudul "Fiqh Muamalah" oleh Nasrun Haroen, "Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam" oleh Djazuli, "Fiqh Muamalah Ekonomi Islam" oleh Muhammad Yazid dan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Dalam hal ini yang menjadi bahan sekunder adalah buku-buku teks pendukung yang memberikan informasi mengenai Bai" (jual beli), serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti buku kaidah-kaidah Ekonomi Syariah dan Analisis Fiqih dan Ekonomi.

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 92.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>20</sup> Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari subyek-subyek, yang dihasilkan wawancara oleh:

- 1) Pedagang kelapa bali:
  - a) Wasila
  - b) Bahrudi
- 2) Supir truck Bali:
  - a) Kadek suar
- 3) Konsumen:
  - a) Ibu Mina
- 4) Karyawan distributor:
  - a) Yanto

Yang mana dari semua hasil yang diwawancarai diatas mengetahui dan terlibat langsung dalam aplikasi penerapan praktik jual beli kelapa Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan.

### b. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi adalah Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 95.

secara langsung.<sup>21</sup> Yaitu dengan mengamati proses bagaimana penerapan jual beli kelapa Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan.

#### c. Dokumentasi

Sebuah cara untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, dan juga buku yang ada kaitannya dengan masalah.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengambil dokumentasi dengan cara mencatat informasi dari para pelanggan atau konsumen dari pedagang kelapa Bali tersebut.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk difahami oleh diri sendiri dan juga orang lain.<sup>23</sup>

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian lapangan tentang baigaimana praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan. Adapun metode yang dipakai

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., 26.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Sugivono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

dalam analisis ini adalah metode desktiptif dengan mengedepankan analisis pola pikir deduktif, diawali dengan teori Hukum Islam tentang jual beli, pengertian, dalil yang bersifat umum yang berkaitan dengan jual beli yang berkaitan terhadap praktik jual beli di pasar tersebut.

#### I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini lebih sistematis, peneliti membaginya menjadi lima bab. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan penelitian ini sebagaimana yang uraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab kesatu, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan sitematika pembahasan.

Kemudian pada bab kedua berisi landasan teori Hukum Islam tentang jual beli yang meliputi : pengertia *Bai'* (jual beli) dasar hukum *Bai'*, rukun dan syarat *Bai'*, larangan transaksi *Bai'*.

Pada Bab ketiga peneliti akan menjelaskan tentang praktik jual beli terhadap pedagang kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan yang meliputi: gambaran umum tentang pasar Tanah Merah Bangkalan dan juga pemasaran produk-produk yang terdapat di pasar Tanah Merah Bangkalan, serta penerapan praktik berdagang kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

Pada Bab keempat peneliti menulis tentang Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan.

Pada Bab kelima ini adalah penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memehami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.



#### **BAB II**

#### TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

# 1. Penegertian jual beli. 1

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berati menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakin kata *asy-syirā'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berati jual, tetapi sekaligus berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masingmasing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dar penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz. 2017), 14.

harga penjual dan pembeli. Disamping itu. harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah:

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan."

### 2. Dasar hukum jual beli.

# a. Alquran.

Terdapat ayat Alquran yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam Surat al-Bagarah (2:275)

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" 1

Hukum jual beli dari kandungan ayat-ayat Allah, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu mubah (boleh).<sup>2</sup> Dalam jual beli juga juga harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang dalam Alguran dan as-Sunnah.

Oleh karena itu, nilai-nilai syariah mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep penetapan harga dalam kehidupan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahan* Edisi Baru (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 48

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah ..., 14.

ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya penetapan harga, maka akan menghilangkan praktik penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan sebagai mestinya dan penuh kerelaan hati.<sup>3</sup>

#### b. As-Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Saw.

Diantaranya dalam riwayat at-Tirmizi Rasulullah bersabda:

"pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya disurga) dengan para nabi, para siddiqin, dan para syuhada". 4

### c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>5</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Sami' Al-Misri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 95.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015), 168.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rahmat Syafi'i, *Figh Mumalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 74-75.

3. Rukun dan syarat jual beli.

Rukun (unsur) bai' (jual beli) terdiri atas:<sup>6</sup>

- a. Pihak-pihak
- b. Objek.
- c. Kesepakatan

### 4. Identifikasi transaksi yang dilarang.

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Alquran dan Al-Hadis, sedangkan dalam muamalah, urusan semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Berarti ketika suatu transaksi baru m<mark>un</mark>cul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadis yang melarangnya. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.<sup>7</sup>

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:8

#### a. Haram zatnya

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015), 168.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Adiwarman A, Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada. 2004), 29.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid., 30.

bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah. Dengan demikian, bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad *murabahah*, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.

#### b. Haram selain zatnya

Melanggar prinsip "An Taradin Minkum"
 Tadlis (penipuan)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi, karena terdapat kondisi yang salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui yang diketahui pihak lain, dalam fiqihnya diseebut *tadlis*. 9

### 2) Melanggar prinsip "La tazlimuna wa la tuzlamuna"

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah *la tazlimuna wa la tuzlamuna,* yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini di antaranya:<sup>10</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid., 31.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid., 32.

#### a) Taghrir (Gharar)

Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi dimana terjadi ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam tadlis, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B. Sedangkan dalam taghrir, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Taghrir ini terjadi bila kita memperlakukan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.

### b) Reka<mark>ya</mark>sa dalam *supply* (*ihtikār*)

Rekayasa dalam *supply* terjadi bila seorang mengambil produsen/penjual keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut ihtikar. Ihtikar biasanya dilakukan dengan entry barrier, yakni menghambat produsen/ penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan ihtikār dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu orang seorang monopolis melakukan ihtikār. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah ihtikār. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah ihtikār.

BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ihtikār*.

#### c) Rekayasa pasar dalam demand (bai' najasy).

Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga harga jual produk itu akan naik. Cara yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari menyebarka isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham (mata uang) tertentu. Bila harga sudah naik samapi level yang diinginkan, ma ka yang bersangkutan akan mmelakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham (mata uang) yang sudah dibeli, sehingga ia akan mendapatkan untung besar. Rekayasa *demand* ini dalam istilah fiqihnya disebut dengan *bai' najasy*.

#### d) Riba

Riba menurut para ulama mempunyai definisi sendirisendiri. Ulama Hanabilah mendefinisikan riba yaitu "Pertambahan sesuatu yang dikhususkan", sedangkan meneurut ulama Hanafiyah riba yaitu "Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta". Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam Alquran dan al-Hadis. Pernyataan Alquran tentang larangan riba terdapat pada ayat-ayat Alquran secara prosesi. 11

# e) Maysir (Perjudian)

Secara sederhana, yang dimaksud dengan *maysir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance, game of skill* ataupun *natural event*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau bebebrapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Dengan demikian dalam sebuah pertandingan sepak bola misalnya, baik sebagian ataupun seluruhnya, untuk pembelian *trophy* atau bonus para juara. Allah Swt. telah memberi

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhaammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz. 2017), 75.

penegasan terhadap keharaman melakukan ektivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian).<sup>12</sup>

# f) Risywah (Suap-Menyuap)

Yang dimaksud dengan perbuatan *risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang haknya. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai tindakan *risywah* (suap-menyuap) jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa atau hanya untuk memperoleh haknya, peristiwa tersebut bukan termasuk kategori *risywah*, melainkan tindak pemerasan. <sup>13</sup>

## c. Tidak sah/lengkap akadnya

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori *haram li dzatihi* maupun *haram lighairihi*, belum tentu serta-merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Adiwarman A, Karim, *Bank Islam ...*, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid., 45.

#### B. Ihtikar

1. Pengertian *Ihtikār.*<sup>14</sup>

*Ihtikār* secara bahasa berati:

"Al-Ihtikar secara bahasa berarti menahan sesuatu untuk menunggu harga naik"

Ihtikār juga berarti الجمع والإمساك mengumpulkan (barang-barang) dan menahan. Ihtikār artinya zalim (aniaya) dan merusak pergaulan. Menahan (menimbun) barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. Upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga. Adapun pengertian ihtikār dalam tinjauan fiqih adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga. 15

Ibn Abidin menjelaskan definisi *ihtikār* adalah: 16

"Membeli makanan dan sejenisnya kemudian menahannya sampai harga naik selama 40 hari"

Sayyid Sabiq menemukakan *ihtikār* adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid., 45

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 351.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Juz 9, (Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994), 27.

"Ihtikar adalah membeli sesuatu dan menahannya agar menjadi langka disekitar manusia sehingga harganya naik yang menyebabkan kemudaratan kepada manusia".

Ibnu Taimiyah mengemukakan pelaku *ihtikār* atau *muhtakir* sengaja mmbeli makanan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia tahan untuk menunggu naiknya harga barang tersebut.

"Muhtahir (orang yang melakukan ihtikar) adalah orang yang sengaja membeli makanan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia menahannya sampai harganya naik, ia berbuat zalim kepada pembeli".

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan:

"Ihtikar adalah menahan barang barang dagangan dari peredaran sampai harganya naik"

Imam As-Syaukani mendefinisikan *ihtikār* adalah :

"Menahan barang dari perdagangan"

\_

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3, (kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi, 1421 H), 113.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam,* (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Saidiyah), 37.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Dar al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah), 293.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Imam As-Syaukani, *Nail Al-Autar*, Juz 8, (Mawagi' al-Islami), 374.

Sayyid Sabiq menyatakan *ihtikār* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang dimsayarakat harganya meningkat yang mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.<sup>21</sup>

Definisi-definisi di atas boleh dikatakan mempunyai pengertian yang sama, yaitu ada upaya dari seseorang orang menimbun barang pada saat barang itu harganya murah untuk menunggu harga akan naik. Misalnya, pedagang gula pasir di awal Ramadhan tidak mau menjual barang dagangannya, karena mengetahui bahwa pada minggu terakhir bulan terakhir bulan Ramadhan masyarakat sangat membutuhkan gula untuk menghadapi lebaran. Dengan menipisnya stok gula di pasar, harga gula pasti akan naik, ketika itulah para pedagang gula menjual gulanya, sehingga pedagang tersebut.<sup>22</sup>

#### 2. Hukum *Ihtikār*

Para ahli fikih menyatakan *ihtikār* adalah perbuatan terlarang.

Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan Alquran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya *ihtikār*, diharamkan oleh agama, lihat QS Al-Baqarah (2:279)

.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah..., 114.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 353.

"kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" QS, an-Nisaa' ayat 29.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu", (QS.an-Nisaa' :29).<sup>24</sup>

QS, al-Maidah ayat 2.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. al-Maidah : 2).<sup>25</sup>

Di samping itu banyak hadis Rasulullah Saw. tidak membenarkan perbuatan *ihtikār*. <sup>26</sup> Hadis riwayat At-Tabrani dari Ma'qil bin Yasar.

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahan* Edisi Baru(Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 48.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid,. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid., 107.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 354.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 2, (Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah, al-Kainah, 1334 H), 349.

"Ma'qil bin Yasar berkata, Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa yang amsuk pasar untuk merusak harga pasaran orang Islam, untuk menghalalkan (melonjakkan harga barang) atas mereka itu niscaya Allah mengikatnya dengan tulang dari api neraka pada hari kiamat".

Hadis riwayat Ahmad yang diterima dari Abu Hurairah:

"dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "barangsiapa yang melakukan *ihtikār* dengan tujuan hendak menghalalkan (melonjakkan haga barang) atas orang Islam, maka dia adalah orang yang bersalah"

Berdasarkan ayat Al-Qu'andan Sunnah Rasulullah di atas, para ulama sepakat mengatakan bahwa *ihtikār* tergolong dalam perbuatan yang dilarang (haram). Ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Zaidiyah dan Az-Zahiri berpendapat bahwa melakukan *ihtikār* hukumnya haram, berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut kalangan Mazhab Maliki, *ihtikār* itu hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu membawa mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara.<sup>29</sup>

Mazhab Syafi'i berpendapat, *ihtikār* merupakan suatu perbuatan yang salah, maknanya sangat dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), 655.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Abu Abdillah ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn asa al-Saibani, *Musnad Ahmad*, Juz 18, (Mawaqi' Wazarah al-Auqaf al-Mishriyah), 380.

terhadap ajaran agama (syara'), merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman dalam berbagai hadis adalah neraka. Ulama Mazhab Hambali juga mengatakan, bahwa *ihtikār* merupakan perbuatan yang diharamkan syara', karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara. Imam al-Kasani menyatakan pengharaman *ihtikār* adalah karena menculnya kemudharatan kepada masyarakat.<sup>30</sup>

#### 3. Indikator *Ihtikār*

Ihtikar artinya menimbun barang agar barang tersebut berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan, sebagimana disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ, قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, عَنِ الْاحْتِكَارِ مَا هُوَ؟ قَالَ :"إِذَا سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءَهُ, وَإِذَا سَمِعَ بِغَلاَءٍ فَرِحَ بِهِ, بِئْسَ الْعَبْدُ الْمُحْتَكِرُ, إِنْ أَرْحَصَ اللهُ الأَسْعَارَ حَزِنَ, وَإِنْ أَغْلَاهَا اللهُ فَرِحَ" 31. رواه الطبراني

"Dari Muadz bin Jabal ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang ihtikar, apakah ihtikar itu? Rasulullah bersabda: "Apabila seseorang (pedagang) mendengar harga murah ia gelisah, dan apabila ia mendengar harga mahal, ia merasa senang, seburuk-buruk seorang hamba adalah orang yang melakukan ihtikar, ketika Allah memberikan harga yang murah ia merasa susah, dan ketika Allah memberikan harga tinggi ia merasa senang". (HR Thabrani)

Dalam hadis lain diceritakan:

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid 655

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Al-Tabrani *al-Mu'jam al-Kubra*, Juz 15, (Malafad Wawarad Ala Multaqi Ahl al-Hadis), 5.

"Dari Umar bin Khattab berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa menimbun bahan makanan umat Islam, makan Allah akan menjatuhkan atasnya penyakit lepra dan kebangkrutan".

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *ihtikār* adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persedian nafkaf dirinya sendiri dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkannya.
- c. Bahwa penimbunan dilakukan terhadap barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti makanan, dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan ibn Majah*, Juz 7, (Muwaqi' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah), 467.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi...*, 358.

Dari ketiga syarat itu, jika dianalisis aspek keharamannya maka dapat disimpulkan, bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dairinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang. Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekadar mengumpulkan barang dan menahannya sembari menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal.

#### 4. Jenis Barang *Ihtikār*

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami objek yang ditimbun yaiu: kelompok pertama mendefinisikan *ihtikār* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer), kelompok kedua mendefinisikan *ihtikār* secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun skunder.<sup>34</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ibid,. 359.

Di kalangan ulama Hanafiyah menyatakan *ihtikār* berlaku pada produk-produk yang yang berbentuk makanan, pkaian dan hewan, meliputi seluruh produk yang menjadi keperluan masyarakat. Mereka beralasan perbuatan *ihtikār* mendatangkan mudharat pada orang banyak.

Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) mendefinisikan *ihtikār* leebih luas dan umum. Beliau menyatakan bahwa lrangan *ihtikār* tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi '*ilat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ihtikār* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menipa orang banyak tidak hanya terbatas pada makan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.<sup>35</sup>

Para ulama Syafi'i mengatakan bahwa *ihtikār* yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga murah dan tidak menjual saat itu juga tetapi, ia simpan sampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali pada saat itu juga, maka itu bukan *ihtikār* dan

<sup>35</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum ..., 654.

tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun.<sup>36</sup>

Adapun dalil yang menyatakan bahwa *ihtikar* berlaku terhadap bahan makanan yakni hadis riwayat Umar ibn Khattab:

"Dari Umar bin Khattab berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa menimbun bahan makanan umat Islam, makan Allah akan menjatuhkan atasnya penyakit lepra dan kebangkrutan"

# 5. Kewenangan Pemerintah

Apabila penimbunan suatu barang terjadi, maka pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjualnya dengan harga normal. Seperti yang dikemukakan Ibn Taimiyah bahwa ulil amri atau pemerintah berwenang memaksa pelaku *ihtikār* tersebut untuk menjual barangnya dengan harga normal (*qimah misli*). Bahkan menurutnya *muhtakir* diharamkan mengambil untung dari penjualan tersebut karena barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Menurut ulama fiqih, para pedagang menjual barang tersebut dengan harga modal sebagai hukumannya, karena mereka tidak berhak mengambil untung. Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, penegak hukum dapat menyita barang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi ...*, 360.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan ibn ...*, 467.

itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.<sup>38</sup>

Dalam keadaan terjadi *ihtikār*, menurut ibn Taimiyah pemerintah wajib melakukan *tas'ir* (penetapan harga). Pelaku *ihtikār* (*muhtakir*) wajib menjual barang dagangannya dengan harga normal (*qimah misli*). Mereka tidak boleh menjual barang dagangannya kecuali dengan harga pasar (*qimah misli*).

Aktivitas ekonomi masyarakat, para ulama mendasarkan pendapatnya pada kaidah fikih:

# 6. Hikmah Larangan *Ihtikār*

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan *ihtikār* adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum. Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, akan menciptakan banayak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi

.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Syaikhul Islami Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam,* (Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Saidiyah), 38-39.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibid., 40.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar as-Suyuti, *Asybah wa an Nazair fi al-Furu'*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), 83.

pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Islam mengharamkan orang menimbun dan menahan harta dari peredaran. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang pedih di hari kiamat.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi ...*, 363-364.

#### **BAB III**

# PRAKTIK JUAL BELI KELAPA BALI DIPASAR TANAH MERAH BANGKALAN

# A. Deskripsi Subjek Penelitian

# 1. Gambaran Umum Pasar Tanah Merah Bangkalan

Pasar Tanah Merah merupakan pasar tradisional terbesar dan tertua di Kabupaten Bangkalan. Tidak ada catatan sejarah yang menuliskan kapan pasar tradisional ini berdiri, namun pada peta tahun 1914 pasar Tanah Merah telah tergambar. Pasar ini buka sejak dini hari sekitar pukul 03.00 WIB (hanya pedagaing daging) sampai tengah hari sekitar pukul 13.30 WIB. Pasar Tanah Merah terdiri dar dua bagian yaitu pasar polowijo dan pasar hewan. Pasar polowijo oleh penduduk setempat disebut pasar bini' (dalam bahasa Indonesia berarti pasar wanita). Pasar hewan oleh penduduk disebut pasar sape (dalam bahasa Indonesia berati pasar sapi) karena komoditas hewan yang paling banyak dijual adalah sapi (khususnya sapi madura) dan disebut juga dengan pasar lake' (dalam bahasa Indonesia berarti laki-laki).

Pasar polowijo pada pasar Tanah Merah buka setiap hari. Ini menjual berbagai macam bbarang seperti sayuran, buah-buahan, makanan-minuman, sepatu, sandal. Pakaian, perhiasan dan kebutuhan dapur lainnya. Setiap hari Sabtu jumlah pedagang

maupun pengunjung pasar ini bertambah karena bertepatan dengan adanya pasar hewan, dan pada hari-hari menjelang hari raya Islam seperti Idul Fitri, Idul Adha, lebaran Ketupat dan maulid Nabi. Pasar Tanah Merah pengunjungnya selalu membludak, pengunjung pasar polojiwo pada pasar Tanah Merah sering berasal dari luar kecamatan Tanah Merah, terutama pengunjung yang ingin membeli daging sapi dan saat musin buah durian.

Pasar hewan pada pasar Tanah Merah buka sekali dalam satu minggu yaitu hari sabtu ini merupakan pasar tertua dan terluas di pulau Madura. Selain hewan di pasar ini juga menjual alat-alat pertanian, bibit tanaman, pakaian, makanan-minuman, beberapa aksesoris cincin akik, keris, pecut serta beberapa perlengkapan kerja lainnya. Sapi merupakan hewan utama yang diperjualbelikan di pasar hewan ini selain kambing, unggas (seperti ayam, itik, bebek, angsa, merpati dan beberapa jenis burung lainnya), dan hewan peliharaan lainnya. Pasar hewan ini juga bertambah ramai menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Pasar tradisional Tanah Merah terletak di pinggir jalan raya
Tanah Merah yang merupakan jalan utama Pulau Madura menuju
di Kabupaten Bangkalan menuju tiga kabupaten lainnya yaitu
Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten
Sumenep. Letaknya yang strategis mengundang penjual dan

pembeli untuk berbelanja di pasar ini, meskipun pada akhir-akhir ini para pedagang mengeluhkan jumlah pembeli yang sedikit berkurang. Hal ini mungkin disebabkan bermunculnya beberapa pasar modern yang mulai berkembang du Kabupaten Bangkalan.

# 2. Profil Pasar Tanah Merag Bangkalan

- a. Letak di Kecamatan Tanah Merah Jl. Raya Tanah Merah
- b. Spesifikasi hewan dan polowijo. Didirikan tahun 1950 luas tanah 13.024 M2

c. Jumlah bangunan : Aktif 199 Bangunan

Tidak aktif 60 Bangunan

d. Jumlah pedagang: Aktif 358 Orang

Tidak Aktif 75 Orang

- e. Peraturan Daerah tentang retribusi pasar daerah No. 9 Tahun 2010 Tanggal 5 Oktober 2010
- f. Pajak warung
- g. Harian kios permanen/semi permanenn/LOS

Harian kios permanen 36 WR

Harian kios semi permanen 72 WR

#### h. Pemakaian halaman

Barang-barang hasil pertanian/hutan 29 WR

Barang-barang hasil kerajinan 9 WR

Barang-barang hasil perikanan 29 WR

Barang-barang hasil peternakan 9 WR

Barang-barang lainnya 11 WR

Hewan besar 50 Ekor

Hewan kecil 275 Ekor

#### i. Pemakaian LOS

Barang-barang hasil pertanian/hutan 20 WR

Barang-barang hasil kerajinan 10 WR

Barang-barang hasil perikanan 40 WR

Barang-barang hasil peternakan 12 WR

Barang-barang lainnya 8 WR

j. Izin balik nama kios permananen/semi permanen

k. Izin perpanjangan kios permanen/semi permanen

Kios permanen 79 WR

Kios semi permanen 50 WR

1. Izin baru kios permanen/semi permanen

m. Sewa kios permanen/semi permanen/tanah

Kios permanen 107 WR

Kios semi permanen 72 WR

Tanah 5 WR

# B. Deskripsi Data Penelitian.

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana analisis praktik berdagang (jual beli) kelapa bali di pasar Tanah Merah bangkalan dan bagaimana

analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

Pasar Tanah Merah Bangkalan adalah suatu tempat yang pada umumnya pasar adalah tempat jual beli barang atau jasa, kebiasaan masyarakat menyebutnya berdagang (jual beli). Pasar Tanah Merah yang terletak di kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan bisa dikatakan pasar yang besar dan ramai di daerah tersebut dengan berbagai pedagang, mulai dari pedagang hewan, sembako, dan berbagai makanan, hsususnya hari sabtu pasar tersebut pasti terkena macet, karena hari sabtu di pasar Tanah Merah Bangkalan adalah tempat pasar hewan di kabupaten Bangkalan.

Jual beli atau biasa disebut perdagangan di pasar Tanah Merah sangatalah padat, pedagang kelapa sangatlah banyak di pasar Tanah Merah Bangkalan, khususnya pedagang kelapa Bali, seorang pedagang kelapa Bali yang biasa disebut juragan kelapa di daerah tersebut, menjual kelapanya di pasar Tanah Merah Bangkalan dengan mengirim kelapa kepada pelanggan yang berdagang di pasar Tanah Merah melalui alat transportasi pick up. H. Abdullah adalah pedagang kelapa sangat besar di kecamatan Tanah Merah sejak mulai tahun 1995 M. Dengan mengambil kiriman dari kelapa dari Bali langsung dan sudah menjadi berlangganan baoak H. Abdullah dengan pemilik kelapa di Bali dan kelapa Bali tersebut dikirim kepada para pelanggannya yang ada di pasar sekitar

daerah tersebut, termasuk pasar Tanah Merah dengan alat transportasi pick up L300, perdagangan tersebut juga ditekuni oleh Wahyudi tidak lain adalah adik kandung dari bapak H. Abdullah.

Wahyudi adik kandung bapak H. Abdullah juga melakukan perdagangan kelapa Bali, tidak lain mendapatkan motivasi sejak tahun 2000 M. dari kakaknya yaitu H. Abdullah. Bapak Wahyudi juga memiliki pelanggan kelapa Bali di pasar Tanah Merah, begitu juga bapak H. Abdullah, mereka berdua sama-sama mempunyai pelanggan di pasar Tanah Merah yang pastinya dari para pelanggan mereka tidak lah sama, melainkan berbeda orang, pelanggan bapak Wahyudi tidak pernah mengambil kelapa dari bapak H. Abdullah begitu sebaliknya, sesuai dengan pemaparan ibu Wasila selaku pelanngan tetap bapak H. Abdullah "saya sudah lama mengambil kelapa di bapak H. Abdullah, sebagai pelanggan bapah H. Abdullah saya tidak pernah mengambil atau meminta kelapa kepada juragan lain termasuk bapak Wahyudi", 1

Pelanggan bapak H. Abdullah tidak pernah mengambil kelapa dari bapak Wahyudi atau juragan lainnya demi untuk kenyamanan berdagang mereka.

Terjadi penjualan harga kelapa Bali di bawah rata-rata harga pasaran pedagang lain pada umumnya, yang lebih murah untuk menarik para konsumen. Ahmadi membuka usaha baru dengan berdagang kelapa bali

٠

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wasila, Wawancara, Bangkalan, 27 Juni 2019

juga, tidal lain Ahmadi sebelumnya adalah karyawan supir pike up bapak H. Abdullah yang biasanya menganter kiriman kelapanya kepada para pelanggannya, termasuk pelanggan yang ada di pasar Tanah Merah. Setelah Ahmadi berhenti jadi karyawan supir bapak H. Abdullah, Ahmadi membuka usaha berdagang kelapa Bali dengan itu Ahmadi yang bisa dikatakan sudah mempunyai sedikit bekal dalam pengalaman berdagang kelapa Bali dari pengetahuannya yang dulu ketika menjadi supir bapak H. Abdullah, dan sudah mempunya sedikit pelanggan di pasar Tanah Merah.

Ahmadi juga meminta kiriman kelapa dari Bali langsung, dengan strategi penjualannya yang menjual kelapa Bali, dia menawarkan kepada pelanggannya dengan harga di bawah rata-rata harga pasaran untuk menarik para pelanggannya, termasuk para pelanggan bapak H. Abdullah dan Wahyudi juga ditawarkan dengan harga kelapa Bali yang murah dari harga pas aran milik kelapa H. Abdullah dan wahyudi, perdagangan berjalan setiap harinya sehingga terjadi para pelanggan H. Abdullah dan wahyudi beralih kepada Ahmadi karena dengan strateginya menjual kelapa Bali yang sangat menarik para konsumen, yang pada saat itu harga kulak an harga pasar Rp. 7.000.00/butir kelapa Ahmadi memberi harga Rp. 5700.00/butir, sesuai pemaparan Bahrudi selaku konsumen: "saya membeli ke Bapak Ahmadi kelapa Bali dengan harga Rp. 5700.00 dan kalau ke bapak H. Abdullah Rp. 7.000.00/butir makanya saya sekarang

lebih sering megambil ke bapak Ahmadi karena yaa lebih murah dan bisa menambah keuntungan juga bagi saya".<sup>2</sup>

Dengan strategi tesebut Ahmadi sebagai pedagang kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan dapat meminta permintaan kiriman kelapa yang banyak dari Bali, pedagang lainnya yang sama-sama mengambil kiriman dari kelapa dari Bali kehabisan stoke dari Bali yang kebiasaannya dikirim juga namun tidak banyak seperti biasanya, sesuai pemaparan Kadek Suar sebagai supir truck Bali:

"Kemaren Bos saya lebih sering mengirim kelapa ke bapak Ahmadi, karena ya memang bapak Ahmadi permintaan sangat banyak tidak seperti biasanya dan cepat permintaannya , sehingga bos saya itu akrab dengan bapak Ahmadi dan sudah membuat kesepakatan mengirim kelapa supaya tidak telat dan para pelanggan bos saya itu bisa dikatakan sudah tidak kebagian stoke kelapa di Bali selain bapak Ahmadi".<sup>3</sup>

Namun kelapa tersebut tidaklah langsung dijual melainkan ia menahan kelapa digudangnya sampai tiga hari sehingga membuat kelapa Bali di Pasar Tanah Merah langka, pada saat itulah Ahmaditepat pada bulan maulid Nabi Muhammad Saw. dimana pada umumnya masyarakat khususnya daerah kecamatan Tanah Merah kabupaten Bangkalan membutuhkan kelapa Bali untuk memenuhi hajatnya masing-masing untuk merayakan maulid Nabi Muhammad Saw. karena hanyalah H. Abdulah dan Wahyudi yang memasukkan dagangan kelapa Bali ke pasar

.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bahrudi , *Wawancara*, Bangkalan, 27 Juni 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kadek Suar, *Wawancara*, Bangkalan, 28 Juni 2019.

Tanah Merah, sedangkan keduangnya sudah kehabisan stoke kiriman kelapa dari Bali akibat Ahmadi. Sesuai pemaparan karyawan Ahmadi:

"Bapak Ahmadi pada waktu itu memanglah cepat meminta kiriman kelap dari Bali tidak seperti biasanya, namun kelapa tersebut tidak langsung dijual sama bapak Ahmadi, dia menaruh kelapa di gudangnya dan kebetulan pada saat itu saya dan teman saya yang bekerja menurunkan kelapa dari truck Bali dan pada saat itu ada tiga truck yang masuk ke bapak Ahmadi, yang mana satu truck dikeluarkan ke pasar dengan dibagai parang pelanggannya, sedang dua truck itu di simpan ke gudang satunya, kelapa tersebut ditaruh digudang selama kisaran tiga hari yang mengakibatkan kelapa Bali menjadi langka di pasar Tanah Merah, karena pada saat itu kelapa Bali sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat disekitar Tanah Merah, lalu menjualnya pas memang saat itu disini bulan perayaan maulid Nabi"

Harga pasar Rp. 5700.00/butir yang biasanya para pelanggan Ahmadi yang ada di pasar Tanah Merah membeli kelapa untuk dijual lagi di pasar Tanah Merah pada saat itu melonjak sampai Rp. 9.000.00/butir, ia tetap membelinya lalu menjualnya di pasar dengan harga Rp. 10.000/butir, pelanggan pun kaget dengan harga yang diberikan Ahmadi kepadanya, karena ia bingung untuk menjual dengan harga kelapa pada para konsumen yang membelinya, sesuai pemaparan ibu Wasila: "saya sangat kaget dengan harga yang dikasih bapak Ahmadi dengan harga Rp. 9.000/butir, karena saya ya bingung harus memberi harga kelapa terhadap konsumen saya, ya saya menjualnya kembali dengan harga Rp. 10.000/butir meski para pembeli kadang ya ada yang ngomel ditawar kok mahalnya, karena sebelumnya harga kelapa Bali tidak seperti itu" 5

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yanto, Wawancara, Bangkalan,28 Juni 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wasila, *Wawancara*, Bangkalan, 27 Juni 2019.

Para masyarakat tetap membelinya karena sangatlah membutuhkan untuk memenuhi hajatnya masing-masing. Sesuai pemaparan ibu Mina selaku masyarakat daerah sekitar yang membeli kelapa untuk memenuhi hajatnya. "Ya memang kalau keluarga saya memang sudah rutin tiap tahun merayakan maulid Nabi, dan juga banyak kebutuhan yang saya beli, termasuk kelapa Bali untuk membuat sajian para tamu yang datang ke rumah, tapi pasa saat itu harga kelapa Bali memang melonjak dari sebelumnya, ya bagaimanapun juga saya harus beli"

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibu Mina, Wawancara, Bangkalan, 27 Juni 2019.

#### **BABIV**

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KELAPA BALI DI PASAR TANAH MERAH BANGKALAN

# A. Analisis Data penelitian.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, analisis data merupakan sebuah tahapan yang sangat bermanfaat untuk menelaah data yang telah diperoleh dari beberapa informasi yang telah peneliti pilih selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu, di sini peneliti memaparkan hasil penelitian ketika melakukan penelitian melalui berbagai metode, baik wawancara, observasi lapangan, catatan lapangan, maupun dokumentasi. Selain itu, analisis data juga berguna untuk menjelaskan dan memastikan kebenaran dari penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai "Praktik Jual Beli Kelapa Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan".

Pada poin ini, peneliti akan membahas hasil penelitian yang diperoleh dari pengelompokan, pemilahan serta pengembangan data dari sub bab penyajian data penelitian. Kemudia pada bab ini peneliti akan menganalisis data yang telah ada. Temuan penelitian berupa data-data dari lapangan yang diperoleh pada penelitian kualitatif ini berupa data-data yang bersifat deskriptif, data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai teknik dan metode yang telah ditentukan.

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan tahap untuk menelaah data yang dihasilkan dari wawancara yang diperoleh dari beberapa orang yang terikat permasalahan. Selain itu juga analisis dan dan interpretasi data penelitian digunakan untuk menjelaskan dan memastikan sebuah kebenaran dari temuan penelitian. Proses analisis data ini dilakukan oleh peneliti dari awal penelitian dan bersama dengan pengumpulan data di lapangan.

Pada bab ini akan menyajikan pembahasan dalam bingkai teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh George Herbert Mead yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian. Penelitian ini akan melihat bagaimana praktik berdagang kelapa Bali yang terjadi di pasar Tanah Merah Bangkalan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang berkaitan denga praktik bergdagang kelapa Bali yang terjadi di pasar Tanah Merah Bangkalan menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut.

# B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Bali di Pasar Tanah Merah Bangkalan

Pada dasarnya kegiatan jual beli diperbolehkan selama melanggar ketentuan Alquran dan As-sunnah. Allah berfirman dalam Alquran :

QS Al-Baqarah (2:275)

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Hukum jual beli dari kandungan ayat-ayat Allah, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu mubah (boleh)

Namun, terdapat larangan dalam jual beli untuk menjadi teraturnya dala jual beli. Pada kasus tersebut ada praktik jual beli dilarang oleh syariat, diantaranya adalah yang terdapat pada:

Pertama, Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi, karena terdapat kondisi yang salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui yang diketahui pihak lain, dalam fiqihnya diseebut *tadlis*.

Kedua,dalam jual beli tidak boleh menzalimi dan jangan dizalimi, dalam fiqihnya disebut *la tazlimuna wa la tuzlamuna*. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya:

Rekayasa dalam *supply* (*ikhtikar*): Rekayasa dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *ihtikār*. *Ihtikār* biasanya dilakukan dengan *entry barrier*, yakni menghambat produsen/ penjual lain masuk ke

pasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan *ikhtikar* dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu orang seorang monopolis melakukan *ihtikār*. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *ihtikār*. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah *ihtikār*. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai *ihtikār*. *Ihtikār* terjadi bila syarat-syarat dibawah ini terpenuhi:

- 1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang, baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan e*ntry-barriers*.
- 2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- 3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Praktik yang terjadi dalam kasus ini adalah pada saat Ahmadi sebagai distributor kelapa Bali menahan/menimbun (*ihtikār*) kelapa Bali untuk dijual yang mengakibatkan kelapa Bali tersebut menjadi langka di pasar Tanah Merah menjelang perayaan Maulid Nabi, dan juga ketika ia mulai mendistribusikan kelapa Bali ia mejual dengan harga yang lebih mahal dari sebelumnya dan memang pada saat itu barang tersebut sangat

dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, sehingga membuat merasa terpaksa membeli dengan harga yang mahal.

Dengan praktik sedemikian, juga mengakibatkan kerugian terhadap distributor lainnya, dengan beralihnya pelanggan distributor lainnya terhadap Ahmadi. Dalam penimbunan tersebut ada tiga unsur yang menyebabkan penimbunan tersebut dilarang oleh syariat, pertama, adanya mengupayakan adanya kelangkaan kelapa Bali oleh Ahmadi sebagai distributor kelapa Bali di pasar Tanah Merah dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan e*ntry-barriers.* kedua, menjual harga kelapa Bali yang lebih tinggi dari sebelumnya, ketiga, Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum unsur 1 dan 2 dilakukan

Praktik tersebut temasuk jual beli yang dilarang akibat penimbunan barang yang menyebabkan kelapa Bali menjadi langka di pasar Tanah Merah dan melonjaknya harga yang kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi. Allah berfirman dalam AlQur'an surah Al-Baqarah (2:279)

"kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"

QS, an-Nisaa' ayat 29.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu", (QS.an-Nisaa' :29

QS, al-Maidah ayat 2.

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. al-Maidah: 2).

Di samping itu banyak hadis Rasulullah Saw. tidak membenarkan perbuatan *ihtikār*.Hadis riwayat At-Tabrani dari Ma'qil bin Yasar.

"Ma'qil bin Yasar berkata, Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda : "Barangsiapa yang amsuk pasar untuk merusak harga pasaran orang Islam, untuk menghalalkan (melonjakkan harga barang) atas mereka itu niscaya Allah mengikatnya dengan tulang dari api neraka pada hari kiamat".

Hadis riwayat Ahmad yang diterima dari Abu Hurairah:

"dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "barangsiapa yang melakukan *ihtikār* dengan tujuan hendak menghalalkan (melonjakkan haga barang) atas orang Islam, maka dia adalah orang yang bersalah"

Berdasarkan ayat Al-Qu'andan Sunnah Rasulullah di atas, para ulama sepakat mengatakan bahwa *ihtikār* tergolong dalam perbuatan yang dilarang (haram). Ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Zaidiyah dan Az-Zahiri berpendapat bahwa melakukan *ihtikār* hukumnya haram, berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas. Menurut kalangan Mazhab Maliki, *ihtikār* itu hukmnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu membawa mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan negara.

Mazhab Syafi'i berpendapat, *ihtikār* merupakan suatu perbuatan yang salah, maknanya sangat dalam. Sebab orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja, berarti telah berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama (syara'), merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi ancaman dalam berbagai hadis adalah neraka. Ulama Mazhab Hambali juga mengatakan, bahwa *ihtikār* merupakan perbuatan yang diharamkan syara', karena membawa mudharat yang besar terhadap masyarakat dan negara. Imam al-Kasani menyatakan pengharaman *ihtikār* adalah karena menculnya kemudharatan kepada masyarakat.

Barang pada kasus tersebut adalah termasuk barang yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga memang pada kasus tersebut meskipun barang dijual dengan harga mahal masyarakat tetap mebelinya untuk memenuhi hajatnya masing-masing.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami objek yang ditimbun yaiu: kelompok pertama mendefinisikan *ihtikār* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer), kelompok kedua

mendefinisikan *ihtikār* secara umum yaitu menimbun segala barangbarang keperluan manusia baik primer maupun skunder.

Di kalangan ulama Hanafiyah menyatakan*ihtikār* berlaku pada produk-produk yang yang berbentuk makanan, pkaian dan hewan, meliputi seluruh produk yang menjadi keperluan masyarakat. Mereka beralasan perbuatan *ihtikār* mendatangkan mudharat pada orang banyak.

Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) mendefinisikan *ihtikār* leebih luas dan umum. Beliau menyatakan bahwa lrangan *ihtikār* tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi '*ilat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ihtikār* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menipa orang banyak tidak hanya terbatas pada makan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.

Para ulama Syafi'i mengatakan bahwa *ihtikār* yang diharamkan adalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga murah dan tidak menjual saat itu juga tetapi, ia simpan sampai harga melonjak naik. Tetapi jika dia mendatangkan barang dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya, atau ia menjualnya kembali pada

saat itu juga, maka itu bukan *ihtikar* dan tidak diharamkan. Adapun selain bahan makanan, tidak diharamkan penimbunan dalam kondisi apapun.

Adapun dalil yang menyatakan bahwa *ihtikar* berlaku terhadap bahan makanan yakni hadis riwayat Umar ibn Khattab:

"Dari Umar bin Khattab berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa menimbun bahan makanan umat Islam, makan Allah akan menjatuhkan atasnya penyakit lepra dan kebangkrutan"

Dengan uraian diatas bahwa hendaknya dalam jual beli dilarang melakukan penimbunan (*ihtikār*) barang, karena disitu terdapat kemudharatan dan merugikan pihak lain.

Dan apabila terjadi penimbunan (*ihtikār*) pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjualnya dengan harga normal. Seperti yang dikemukakan Ibn Taimiyah bahwa ulil amri atau pemerintah berwenang memaksa pelaku *ihtikār* tersebut untuk menjual barangnya dengan harga normal (*qimah misli*). Bahkan menurutnya *muhtakir* diharamkan mengambil untung dari penjualan tersebut karena barang tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

# BAB V

#### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari fokus penelitian dan uraian analisis yang telah peneliti paparkan di tiap-tiap bab, maka penulis dapat menyimpulkan terkait praktik berdagang kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan.

1. Pada praktik jual beli kelapa Bali di pasar Tanah Merah Bangkalan terjadi penjualan harga lebih murah dari distributor lainnya yang untuk menarik para pedagang dipasar Tanah Merah, strategi tersebut mendatangkan banyak para pelanggan, pada kesempatan itulah Ahmadi selaku distributuor kelapa Bali menahan kelapa Bali sekitar tiga hari yang menyebabkan kelapa Bali langka di pasar Tanah Merah menjelang perayaan maulid Nabi, dimana pada umumnya masyarakat sekitar sangatlah membutuhkan kelapa Bali untuk memenuhi hajatnya masing-masing diperayaan maulid. Penimbunan kelapa Bali tersebut menyebabkan tiga unsur, pertama, adanya mengupayakan kelangkaan kelapa Bali, baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry-barriers. kedua, menjual kelapa Bali dengan harga yang mahal dari sebelumnya, ketiga, Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum unsur 1 dan 2 dilakukan, yaitu kesempatan demikian, pedagang mengeluarkan ke pasar-pasar kelapa Bali dengan harga yang tinggi yang pada asalnya

- Rp. 5700/butir menjadi Rp. 9.000/butir, berbeda dari harga yang sebelumnya.
- 2. Menurut hukum Islam tentang jual beli, jual beli dengan menimbun (Ihtikār) barang dilarang oleh syariat, termasuk jual beli yang dilarang karena melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamuna (tidak boleh menzalimi dan jangan dizalimi) yaitu ihtikār. Sebagaimana dalam penelitian kasus ini yang dilakukan oleh Ahmadi sebagai distributor kelapa Bali yang terjadi penimbunan kelapa Bali yang mengakibatkan tiga unsur dilarangnya penimbunan tersebut dilarang oleh syariat:
  - a. Adanya upaya kelangkaan kelapa Bali dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry-barriers.
  - b. Menjual kelapa Bali dengan harga yang mahal dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
  - c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat secara praktis maupun teoritis. Penelitian pada skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan hasil penelitian, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan, sebagai berikut:

#### 1. Distributor

Sebaiknya dalam jual beli tidak melanggar peraturan yang dilarang oleh syariat, sehingga tidak menimbulkan ke mudharatan bagi masyarakat sekitar dan merugikan pihak lain.

# 2. Palanggan

Untuk pelanggan seharusnya tidak tergiur oleh harga yang dibawah rata-rata harga pasaran, bahwa harga estimai merupakan harga perkiraan yang bisa berubah-ubah setiap waktu.

### 3. Pemerintah

Pemerintah seharusnya mengontrol barang dagangan yang ada di setiap pasar, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang, yang menyebabkan banyak kemudharatan terhadap masayarakat di sekitar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn, *Rad al-Mukhtar ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar.* Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
- Al-Baihaqi, ibn Ali, ibn al-Husain, Ahmad, Abu Bakar, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 2,. Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah, al-Kainah, 1334 H.
- Al-Misri, Sami', Abdul, *Pilar-pilar Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Dar al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami.* Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qazuwaini, ibn Yazid, Muhammad, Abdullah, Abu, *Sunan ibn Majah*, Juz 7. Muwaqi' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah.
- As-Suyuti, Bakar, ibn Abu, Abdurrahman, Jalaluddin, Al-Imam, *Asybah wa an Nazair fi al-Furu'*. (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), 83.
- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Arifin, Tajul. *Metode Pen<mark>elitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.</mark>
- Atun, Nur Isni. "Pengaruh Modal, Lokasi dan Jenis Dagangan Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar PrambananKabupatenSleman" (Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016)
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Basyir, Ahmad Ahsar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Dahlan, Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departement Agama Republik Indonesia,, *Al-Qu'a ndan Terjemahan* Edisi Baru. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana. 2006.

- Fansuri, Herzegovina, Eri. "Etika Bisnis Masyarakat Muslim dalam Berdagang" (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Pengertian Ahli, "Pengertian Pasar dan Jenis-jenis Pasar", dalam https://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pasar-dan-jenis-jenis-pasar.html, di akses pada jam 19,20 hari kamis tanggal 21 februari 2019
- Karim, A Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah. Prenada Group, Jakarta, 2016,
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015), 168.
- Muhammad. *Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Ekonosia, 2003,
- Nasution, *Metodologi Rese<mark>arch (Penelitian Ilmiah).* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.</mark>
- Narbuko, Halid, dan Ahmadi, Abu, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumu Aksara, 1997).
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah.* Jilid 3, kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-Arabi , 1421 H.
- Syafi'i, Rahmat, Fiqh Mumalah. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syifak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Buah Buahan Di Pasar Sukorejo Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAINSunan Ampel, Surabaya, 1992).
- Taimiyah, Ibn , Taqiyuddin, Islami, Syaikhul, *al-Hisbah fi al-Islam.* Riyadh: Mansyurat al-Muassasah al-Saidiyah.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan SkripsiEdisi Revisi IV.* Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Widi, Restu Kartika. *Asas Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yazid, Muhammad. Fiqh Muamalah Ekonomi Islam. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

